

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Dalam upaya mewujudkan tujuan nasional yaitu mensejahterakan masyarakat adil dan makmur, diperlukan pembangunan di segala sektor. Pelaksanaan pembangunan membutuhkan partisipasi dari masyarakat, dikarenakan erat kaitannya dengan taraf hidup masyarakat. (Rositawati, 2009:1)

Dalam pelaksanaan pembangunan, diperlukan biaya yang cukup besar dan salah satu sumbernya adalah dari sektor pajak. Pajak tersebut bersumber dari masyarakat, oleh karena itu kesadaran membayar pajak harus selalu ditingkatkan. (Rositawati, 2009:1)

Sebagai salah satu penerimaan negara, sektor pajak merupakan pilihan yang tepat, karena jumlahnya relatif lebih besar. Dari sektor tersebut diharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai rumah tangga negara dapat diwujudkan secara nyata. Oleh karena itu, sektor pajak merupakan sumber penerimaan yang penting artinya bagi negara dan sangat diharapkan oleh negara untuk membiayai rumah tangga negara dan untuk membayar hutang-hutang negara, khususnya hutang luar Negeri. Sehingga perlu adanya transparansi sebagai suatu tindakan untuk melihat apakah pemungutan pajak sudah dilakukan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. (Irmarusdin, 2009:1)

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak menurut undang-undang dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang secara langsung dapat dinikmati oleh wajib pajak yang ditunjukan oleh pemerintah guna membiayai pengeluaran negara untuk kepentingan umum, berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. (www.pajak.go.id)

Pajak merupakan alat untuk kepentingan bersama yang menjadi tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia. Untuk meningkatkan penerimaan pajak pemerintah membuat kebijakan diantaranya dalam pemungutan pajak digunakan *self assesment system*, dimana sistem pemungutan pajak dipercayakan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. (Sihaputar, 2012)

Dilihat dari jenis pajak yang dipungut, terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPn BM), Bea Materai dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 26. (www.pajak.go.id)

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan salah satu jenis pelunasan PPh dalam tahun berjalan melalui pemotongan pihak ketiga, yang merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk PPh yang bersifat Final. (Oyok Abuyamin, 2009)

Sedangkan Pajak Penghasilan menurut undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah atau Subjek Pajak Dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah : a) Badan pemerintahan; b) Subjek pajak badan dalam negeri; c) Penyelenggara kegiatan; d) Bentuk Usaha Tetap; e) Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya; f) Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh kepala kantor pelayanan pajak sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sebagai badan pemerintah yang bertindak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 yang memberikan persyaratan kepada mitra kerjanya untuk menjadi vendor, syarat prokuremen yang dilakukan terhadap vendor yang dilakukan oleh PT.PLN yaitu :

- a. Memiliki data perusahaan (Nama, status, alamat, dll)
- b. Memiliki Ijin Usaha dan NPWP
- c. Memiliki Landasan Hukum Pendirian Perusahaan
- d. Memiliki Pengurus Perusahaan
- e. Memiliki Data Keuangan

- f. Bersedia mentaati peraturan tentang pedoman pengadaan barang/jasa di lingkungan PT.PLN (Persero) dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan.

Sebagai Badan Pemerintahan yang wajib menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik dalam aspek bisnis dan pengelolaan perusahaan pada semua jajaran perusahaan, PT.PLN menyusun tata kelola Teknologi Informasi dalam lingkup bisnis dan pelaksanaan pengelolaan perusahaan untuk memberikan kontribusi bagi penciptaan nilai tambah serta mencapai efektivitas dan efesiensi. Maka seluruh pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui sistem E-procurement. (<http://www.pln.co.id>)

PT. Mitra Insan Utama adalah badan usaha swasta yang menjadi mitra PT. PLN (Persero) yang dalam usahanya memberikan jasa teknik instalasi listrik dan merupakan wajib pajak badan selain sebagai subjek pajak atas penghasilan dari kegiatan usaha yang dijalankannya. PT. Mitra Insan Utama sebagai wajib Pajak Penghasilan Pasal 23 wajib melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas pembayaran sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan jasa pemasangan/instalasi listrik.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 sangat melatar belakangi penulis untuk melakukan penulisan tugas akhir dengan judul **“TINJAUAN ATAS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 23 ATAS JASA PEMASANGAN/INSTALASI LISTRIK PADA PT. MITRA INSAN UTAMA BANDUNG.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang pemilihan judul di atas dan mengacu kepada topik pembahasan tentang PPh Pasal 23, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh pasal 23 atas jasa pemasangan/instalasi listrik di PT. Mitra Insan Utama Bandung.
2. Kendala-kendala apa saja yang timbul dalam hal pelaksanaan perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh pasal 23 atas jasa pemasangan/instalasi listrik pada PT. Mitra Insan Utama Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir

Maksud dan tujuan dilaksanakannya penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui tata cara perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa pemasangan/instalasi listrik di PT. Mitra Insan Utama Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang timbul dalam hal pelaksanaan perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa pemasangan/instalasi listrik di PT. Mitra Insan Utama Bandung.

1.4 Kegunaan Kerja Praktik

Dengan diadakannya kerja praktik ini diharapkan dapat berguna bagi :

1. Penulis

Hasil dari kerja praktik ini menjadi tambahan pengetahuan yang berharga dan penulis dapat lebih memahami dalam pelaksanaan perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.

2. Perusahaan

Hasil kerja praktik dan pembahasan ini dapat digunakan sebagai bahan masukan atau informasi tambahan bagi perusahaan umumnya, pihak manajemen khususnya untuk menetapkan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas penulis.

3. Pihak lain

Yaitu pihak yang berkepentingan mengenai topik permasalahan yang penulis lingkup, diharapkan informasi yang diberikan dapat memberikan pengetahuan dan dijadikan bahan referensi untuk melakukan kerja praktik terhadap topik-topik yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam tugas akhir ini ataupun terhadap masalah yang lebih luas dari tugas akhir ini.

1.5 Metodologi Laporan Tugas Akhir

Metode yang diterapkan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini yaitu metode deskriptif yang menggambarkan mengenai masalah yang sedang berlangsung berdasarkan data yang diperoleh, kemudian ditarik kesimpulannya serta saran-saran bila mana diperlukan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*). Untuk memperoleh data sekunder yang akan digunakan sebagai dasar pembahasan, yaitu dengan mempelajari literatur baik melalui buku, majalah, jurnal, maupun bahan-bahan yang penulis peroleh selama perkuliahan.
2. Studi Lapangan (*Field Research*). Untuk memperoleh data primer, yaitu peninjauan yang dilaksanakan dengan mengadakan peninjauan langsung ke tempat terdapatnya masalah, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan. Studi lapangan terdiri dari:
 - a. Wawancara (*Interview*), yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan data dan keterangan yang lainnya.
 - b. Observasi, yaitu dengan cara mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian yang berhubungan dengan data yang diperlukan
 - c. Kerja praktik, yaitu penulis turut ikut kerja langsung terhadap objek yang diamati di lapangan.

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan kerja praktik pada PT. Mitra Insan Utama yang berlokasi di Jalan P.H.H. Mustofa No. 45 Bandung 40124. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan mulai pada bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Januari 2013.